



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Div/2024/PN Mgg

Jo.

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W.13.PAS.49-
PK.04.04-1521 tanggal 2 Mei 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi
dalam perkara Para Anak:

- I. Nama lengkap : Anak 1;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 20 Agustus 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Magelang (Alamat tempat tinggal) ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II. Nama lengkap : Anak 2 ;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 27 Agustus 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Magelang (Alamat tempat tinggal);
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W.13.PAS.49-PK.04.04-1521 tanggal 2 Mei 2024
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan
perkara Anak 1 dan Anak 2 harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak 1 dan Anak 2 ;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada
Penuntut Umum dan Para Anak / Para Orangtua .

Ditetapkan di Magelang;
Pada tanggal 03 Mei 2024;
Hakim Ketua,

PURWANINGSIH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia